

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN UMUM MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga, diperlukan Pedoman Umum Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Umum Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
 4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN UMUM MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Sosial yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Sosial.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Sosial.
5. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini yang melaksanakan kegiatan dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

7. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.
8. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor/Satker di Kementerian Sosial.
9. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
10. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
11. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
13. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima

hak/ Bendahara Pengeluaran.

14. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibuka rekening atas nama Satker untuk menampung dana Bantuan Pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah.
15. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial dalam pelaksanaan anggaran Bantuan Pemerintah.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan anggaran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Sosial dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi:

- a. tunjangan kehormatan;
- b. bantuan pemakaman/penguburan;
- c. bantuan sarana/prasarana;
- d. bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan;
- e. bantuan buku *braille* dan buku bicara;
- f. pemberian bantuan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berprestasi;
- g. bantuan operasional lembaga kesejahteraan sosial; dan
- h. beasiswa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. bentuk Bantuan Pemerintah;
- b. pelaksanaan;
- c. alokasi anggaran Bantuan Pemerintah;
- d. mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
- e. penyaluran Bantuan Pemerintah melalui Bank/Pos Penyalur;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pemantauan dan evaluasi.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. program pemberdayaan sosial;
 - b. program rehabilitasi sosial; dan
 - c. program pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penyuluhan sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Bantuan Pemerintah berupa petunjuk teknis ditetapkan oleh Menteri dan dapat didelegasikan kepada pejabat eselon I terkait.
- (3) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
 - b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
 - c. pemberi Bantuan Pemerintah;
 - d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
 - e. bentuk Bantuan Pemerintah;
 - f. alokasi anggaran dan rincian jumlah Bantuan Pemerintah;

- g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
- h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
- i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
- j. ketentuan perpajakan; dan
- k. sanksi.

Pasal 6

- (1) Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan peruntukan.
- (2) Bantuan Pemerintah dalam bentuk pemberian tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan bantuan pemakaman/penguburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dialokasikan pada kelompok akun belanja barang nonoperasional.
- (3) Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dialokasikan pada kelompok akun belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat dan/atau pemerintah daerah atau belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.
- (4) Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dialokasikan pada kelompok akun belanja gedung dan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.
- (5) Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan buku *braille* dan buku bicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dialokasikan pada kelompok akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.
- (6) Bantuan Pemerintah dalam bentuk pemberian bantuan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf f, bantuan operasional lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dialokasikan pada kelompok akun belanja barang nonoperasional lainnya.

- (7) Pemberian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan melalui DIPA Kementerian Sosial.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Tunjangan Kehormatan

Pasal 7

- (1) Bantuan Pemerintah berupa tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada janda/duda/salah satu anak kandung dari pahlawan nasional serta perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan.
- (2) Bantuan Pemerintah berupa tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 8

- (1) Pemberian tunjangan kehormatan bagi janda/duda/salah satu anak kandung dari pahlawan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. pemberian penghargaan dilaksanakan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA; dan

- b. pembayaran tunjangan kehormatan disampaikan melalui mekanisme pembayaran langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ke rekening bank penerima tunjangan kehormatan.
- (2) Pemberian tunjangan kehormatan bagi perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan:
- a. pemberian penghargaan dilaksanakan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA; dan
 - b. pembayaran tunjangan kehormatan disampaikan melalui mekanisme pembayaran langsung dari rekening pos penyalur ke rekening pos penerima tunjangan kehormatan.

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan pemberian tunjangan kehormatan kepada janda/duda/salah satu anak kandung dari pahlawan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan:

- a. pemberian penghargaan dilaksanakan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA; dan
- b. pembayaran tunjangan kehormatan disampaikan melalui mekanisme pembayaran langsung dari rekening pos penyalur ke rekening pos penerima tunjangan kehormatan.

Pasal 10

Mekanisme pelaksanaan pemberian tunjangan kehormatan kepada perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi data perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan;

- b. PPK menetapkan daftar nama penerima tunjangan kehormatan dan disahkan oleh KPA; dan
- c. PPK melakukan transfer ke rekening penerima tunjangan kehormatan melalui Bank/Pos Penyalur.

Bagian Kedua Bantuan Pemakaman/Penguburan

Pasal 11

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan pemakaman/penguburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada janda/duda/salah satu anak kandung dari pahlawan nasional serta perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan.
- (2) Bantuan Pemerintah berupa bantuan pemakaman/penguburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pengajuan ahli waris.
- (3) Pemberian bantuan pemakaman/penguburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
- (4) Bantuan pemakaman/penguburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa uang biaya pemakaman/penguburan.

Pasal 12

Mekanisme pelaksanaan Pemberian Bantuan pemakaman/penguburan kepada janda/duda/salah satu anak kandung dari pahlawan nasional serta perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dengan ketentuan:

- a. ahli waris pahlawan nasional membuat surat kuasa penerima bantuan pemakaman/penguburan yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris dilengkapi dengan:
 - 1. foto kopi nomor rekening ahli waris yang ditunjuk;

2. kartu tanda penduduk semua ahli waris;
 3. surat kematian janda/duda/salah satu anak kandung dari pahlawan nasional; dan
 4. foto kopi Keputusan Presiden tentang penetapan sebagai pahlawan nasional.
- b. PPK menetapkan nama penerima bantuan pemakaman/penguburan dan disahkan oleh KPA dan selanjutnya melakukan transfer ke rekening penerima bantuan pemakaman/penguburan.

Pasal 13

Mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan pemakaman/penguburan kepada perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan ketentuan:

- a. Keluarga perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan mengajukan permohonan bantuan pemakaman/penguburan yang ditandatangani dilengkapi dengan:
 1. foto kopi nomor rekening salah satu anggota keluarga yang ditunjuk;
 2. kartu tanda penduduk salah satu anggota keluarga yang ditunjuk;
 3. surat kematian perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan; dan
 4. foto kopi Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Sebagai Perintis Kemerdekaan dan Janda/Duda Perintis Kemerdekaan.
- b. PPK menetapkan nama penerima bantuan pemakaman/penguburan dan disahkan oleh KPA dan selanjutnya melakukan transfer ke rekening penerima bantuan pemakaman/penguburan.

Bagian Ketiga
Bantuan Sarana/Prasarana

Pasal 14

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan sarana/prasarana untuk mendukung:
 - a. sistem layanan dan rujukan terpadu yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mendukung operasionalisasi sistem layanan dan rujukan terpadu di daerah kabupaten/kota setempat; dan
 - b. sistem pelayanan pemberian izin undian gratis berhadiah serta pengumpulan uang/barang secara daring; dan
 - c. operasionalisasi unit pelayanan program kesejahteraan sosial anak dan taman anak sejahtera.
- (2) Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk barang.

Pasal 15

Mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dengan ketentuan:

- a. Menteri menetapkan daerah kabupaten/kota sebagai lokasi sistem layanan dan rujukan terpadu;
- b. PPK melakukan pengadaan sarana/prasarana sistem layanan dan rujukan terpadu melalui *e-procurement*; dan
- c. PPK mengirimkan dan menyerahkan sarana/prasarana ke daerah kabupaten/kota sebagai lokasi sistem layanan dan rujukan terpadu.

Pasal 16

Mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dengan ketentuan:

- a. KPA menetapkan provinsi sebagai lokasi pelaksanaan sistem pelayanan pemberian izin undian gratis berhadiah serta pengumpulan uang/barang secara daring;
- b. PPK melakukan pengadaan sarana/prasarana sistem pelayanan pemberian izin undian gratis berhadiah serta pengumpulan uang/barang secara daring; dan
- c. PPK mengirimkan dan menyerahkan sarana/prasarana ke daerah provinsi sebagai lokasi sistem pelayanan pemberian izin undian gratis berhadiah serta pengumpulan uang/barang secara daring.

Pasal 17

Mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dengan ketentuan:

- a. KPA menetapkan lokasi pelaksanaan program kesejahteraan sosial anak dan taman anak sejahtera;
- b. PPK melakukan pengadaan sarana/prasarana program kesejahteraan sosial anak dan taman anak sejahtera; dan
- c. PPK mengirimkan dan menyerahkan sarana/prasarana ke lokasi program kesejahteraan sosial anak dan taman anak sejahtera.

Bagian Keempat

Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/Bangunan

Pasal 18

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d

diberikan kepada:

- a. lembaga kesejahteraan sosial yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai institusi penerima wajib lapor berdasarkan Keputusan Menteri; dan
 - b. makam pahlawan nasional.
- (2) Pemberian bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan kepada penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk barang.

Pasal 19

- (1) Mekanisme pencairan bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
- a. Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan institusi penerima wajib lapor sesuai dengan persyaratan; dan
 - b. PPK menetapkan daftar nama institusi penerima wajib lapor yang akan diberikan bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dan disahkan oleh KPA.
- (2) Mekanisme penyaluran bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dengan melakukan pengadaan barang/jasa bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan melalui *e-procurement*.
- (3) Berdasarkan hasil *e-procurement* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenang melaksanakan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan.

Pasal 20

- (1) Mekanisme pencairan bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dengan ketentuan:

- a. Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan makam pahlawan nasional sesuai dengan persyaratan; dan
 - b. PPK menetapkan daftar makam pahlawan nasional yang akan diberikan bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dan disahkan oleh KPA.
- (2) Mekanisme penyaluran bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dengan melakukan pengadaan barang/jasa bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan melalui *e-procurement*.
- (3) Berdasarkan hasil *e-procurement* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenang melaksanakan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan.

Bagian Kelima

Bantuan Buku *Braille* dan Buku Bicara

Pasal 21

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan buku *braille* dan buku bicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan kepada perseorangan dan lembaga.
- (2) Bantuan buku *braille* dan buku bicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk barang.

Pasal 22

Penyaluran bantuan buku *braille* dan buku bicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilaksanakan setelah Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan.

Pasal 23

Mekanisme penyaluran bantuan buku *braille* dan buku bicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dengan ketentuan:

- a. Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan bantuan buku *braille* dan buku bicara; dan
- b. PPK menetapkan daftar nama penerima bantuan buku *braille* dan buku bicara dan disahkan oleh KPA.

Bagian Keenam

Pemberian Bantuan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Berprestasi

Pasal 24

Bantuan Pemerintah berupa bantuan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 25

Mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan ketentuan:

- a. Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan calon penerima bantuan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berprestasi; dan
- b. PPK menetapkan daftar nama penerima penerima bantuan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berprestasi dan disahkan oleh KPA.

Bagian Ketujuh
Bantuan Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 26

Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g diberikan dalam bentuk uang atau barang.

Pasal 27

Mekanisme penyaluran bantuan operasional lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan ketentuan:

- a. Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan bantuan operasional lembaga kesejahteraan sosial; dan
- b. PPK menetapkan daftar nama lembaga penerima bantuan operasional lembaga kesejahteraan sosial dan disahkan oleh KPA.

Bagian Kedelapan
Beasiswa

Pasal 28

- (1) Mekanisme pemberian beasiswa diberikan kepada penerima beasiswa yang bukan Pegawai Negeri Sipil untuk pendidikan ilmu kesejahteraan sosial di dalam dan di luar negeri.
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. uang pendidikan/kuliah;
 - b. biaya hidup;
 - c. biaya buku/diklat;
 - d. biaya penelitian; dan/atau

- e. biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/kuliah.

Pasal 29

- (1) Pembayaran uang pendidikan/kuliah dan biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dan huruf e diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penyelenggara pendidikan/perkuliah.
- (2) Pembayaran biaya hidup, biaya buku/diklat, dan biaya penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, sampai dengan huruf d, diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penerima beasiswa melalui mekanisme SPM-LS.
- (3) Dalam hal pembayaran secara kepada penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, pembayaran uang pendidikan/kuliah dan biaya lainnya dapat dibayarkan ke rekening penerima beasiswa.
- (4) Dalam hal tidak dapat dilakukan mekanisme SPM-LS, pembayaran dapat menggunakan mekanisme UP.

BAB IV

PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH MELALUI BANK/POS PENYALUR

Pasal 30

- (1) Pencairan melalui Bank/Pos Penyalur dilakukan dalam hal jumlah penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang pada satu DIPA lebih dari 100 (seratus) penerima bantuan.
- (2) Pencairan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara KPA membuka rekening penyaluran dana Bantuan

Pemerintah pada Bank/Pos Penyalur.

- (3) Pembukaan rekening penyaluran dana Bantuan Pemerintah pada Bank/Pos Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencairan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyalurkan dana Bantuan Pemerintah kepada penerima dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bank/Pos Penyalur ke rekening penerima Bantuan Pemerintah.
- (5) Penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan cara penerima bantuan membuka rekening yang khusus digunakan untuk menampung Bantuan Pemerintah.

Pasal 31

- (1) PPK melakukan pemilihan Bank/Pos Penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Bank/Pos Penyalur yang akan dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bank/pos yang telah memiliki perjanjian kerja sama pengelolaan rekening milik kementerian negara/lembaga dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Bank/pos yang terpilih menjadi Bank/Pos Penyalur dana Bantuan Pemerintah menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama dengan PPK.
- (4) Kontrak/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 - b. tata cara dan syarat penyaluran dana Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang kepada penerima Bantuan Pemerintah;
 - c. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk menyalurkan dana Bantuan Pemerintah melalui rekening penerima Bantuan Pemerintah

- paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana Bantuan Pemerintah ditransfer dari Kas Negara ke rekening Bank/Pos Penyalur;
- d. pernyataan kesanggupan Bank/ Pos Penyalur untuk menyampaikan laporan kepada PPK apabila dana Bantuan Pemerintah yang disalurkan melalui rekening penerima Bantuan Pemerintah tidak terdapat transaksi/tidak dipergunakan oleh penerima Bantuan Pemerintah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana Bantuan Pemerintah ditransfer dari rekening Bank/Pos Penyalur;
 - e. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk menyetorkan ke Kas Negara terhadap Bantuan Pemerintah yang disalurkan melalui rekening penerima Bantuan yang tidak terjadi transaksi/tidak dipergunakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat perintah penyetoran dari PPK;
 - f. pernyataan kewajiban Bank/Pos Penyalur untuk menyampaikan laporan penyaluran dana Bantuan Pemerintah secara berkala kepada PPK;
 - g. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk menyetorkan bunga dan jasa giro pasca Bank/Pos Penyalur yang timbul dalam rangka kegiatan penyaluran dana Bantuan Pemerintah ke Kas Negara;
 - h. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk menyetorkan sisa dana Bantuan Pemerintah yang tidak tersalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran ke Kas Negara;
 - i. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk menyediakan sistem informasi penyaluran Bantuan Pemerintah yang dapat diakses oleh KPA/PPK; dan

- j. ketentuan mengenai sanksi yang dikenakan terhadap salah satu pihak yang melanggar kontrak/perjanjian kerja sama yang memuat denda kepada Bank/Pos Penyalur dalam hal terjadi keterlambatan penyaluran yang besarnya disepakati oleh kedua belah pihak.
- (5) Kontrak/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperkenankan mencantumkan klausul potongan atau pungutan terhadap penerima dana Bantuan Pemerintah.
- (6) Dalam hal ketentuan yang tercantum pada kontrak/perjanjian kerja sama melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (7) Permohonan persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan oleh PPK disertai dengan penjelasan tidak dapat disalurkan dana Bantuan Pemerintah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Bank/Pos Penyalur memperkirakan tidak dapat menyalurkan dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam kontrak/perjanjian kerja sama, Bank/Pos Penyalur menyampaikan surat permohonan perpanjangan waktu penyaluran kepada PPK.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan penyebab tidak dapat disalurkan dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan kontrak/ perjanjian kerja sama.
- (3) PPK melakukan analisa terhadap surat permohonan yang diajukan oleh Bank/Pos Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) PPK menolak permohonan Bank/Pos Penyalur dalam hal berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak cukup alasan bagi Bank/Pos Penyalur untuk memperpanjang jangka waktu penyaluran dana Bantuan Pemerintah.
- (5) Dalam hal terdapat cukup alasan bagi Bank/Pos Penyalur untuk memperpanjang jangka waktu penyaluran dana Bantuan Pemerintah, PPK mengajukan dispensasi perpanjangan waktu penyaluran dana Bantuan Pemerintah kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (6) Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menyetujui atau menolak permohonan dispensasi perpanjangan waktu penyaluran dana Bantuan Pemerintah.
- (7) Persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat melampaui akhir tahun anggaran.
- (8) Persetujuan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mengurangi sanksi denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian kerja sama antara PPK dengan Bank/Pos Penyalur.

Pasal 33

Untuk pencairan dana Bantuan Pemerintah melalui Bank/Pos Penyalur, PPK mengajukan SPP Bantuan Pemerintah kepada PP-SPM yang dilampiri dengan naskah kontrak/perjanjian kerja sama penyaluran Bantuan Pemerintah antara PPK dan Bank/Pos Penyalur.

Pasal 34

- (1) Bank/Pos Penyalur menyampaikan laporan penyaluran dana Bantuan Pemerintah kepada PPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa penyaluran dana Bantuan Pemerintah melalui rekening penerima Bantuan Pemerintah.

- (2) Dalam hal berdasarkan laporan Bank/Pos Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat rekening penerima dana Bantuan Pemerintah yang tidak terdapat transaksi/tidak dipergunakan, PPK memerintahkan bank/pos penyalur untuk membekukan sementara rekening penerima dana Bantuan Pemerintah.

Pasal 35

- (1) PPK melakukan penelitian terhadap laporan Bank/Pos Penyalur.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh PPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima laporan dari Bank/Pos Penyalur.
- (3) PPK memerintahkan Bank/Pos Penyalur untuk menyetorkan dana Bantuan Pemerintah yang tersalurkan sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama.
- (4) PPK menyampaikan surat perintah penyetoran paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak selesainya penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

- (1) Bank/Pos Penyalur melakukan penyetoran dana Bantuan Pemerintah ke Kas Negara berdasarkan surat perintah penyetoran dari PPK.
- (2) Penyetoran dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Setoran dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan sebagai pengembalian belanja sebesar nilai setoran dana Bantuan Pemerintah pada fungsi, subfungsi, program, kegiatan, output, dan jenis belanja yang sama.

- (4) Penyetoran dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah sisa alokasi pagu Bantuan Pemerintah.
- (5) Dalam hal penyetoran dana Bantuan Pemerintah tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyetoran dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Penyetoran dana Bantuan Pemerintah dan bunga/jasa giro yang timbul dalam rangka kegiatan penyaluran dana Bantuan Pemerintah, surat setorannya dibuat secara terpisah.
- (7) Tata cara penyetoran dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Untuk keperluan penyusunan laporan pertanggungjawaban, penyetoran sisa dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), dilampiri dengan daftar penerima Bantuan Pemerintah.
- (9) Bank/Pos Penyalur menyampaikan laporan kepada PPK atas dana Bantuan Pemerintah yang telah disetor ke Kas Negara.

Pasal 37

- (1) Pembayaran kembali atas setoran dana yang tidak tersalurkan dilakukan pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pembayaran kembali atas setoran dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penerima Bantuan Pemerintah yang baru.
- (3) Penerima Bantuan Pemerintah yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Bantuan Pemerintah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi;
 - c. pelatihan; dan
 - d. bimbingan teknis.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Bantuan Pemerintah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 39

KPA bertanggung jawab atas:

- a. pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah;
- b. transparansi pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah; dan
- c. akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah.

Pasal 40

- (1) Untuk pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, KPA melaksanakan pemantauan dan evaluasi.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan pengawasan terhadap:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan
 - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
- (3) KPA mengambil langkah tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 48